

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara

Pengelolaan Dana Desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintahan desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan Menti dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 60%
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

5.1.2 Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat dengan Pemendagri N0. 113 Tahun 2014

Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Desa dalam pemendagri 113 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Pemendagri 113 Tahun 2014 menjadi standar yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kesesuaian perencanaan pengelolaan dana desa pada desa Fatutasu dengan perencanaan pengelolaan yang terdapat dalam pemendagri 113 Tahun 2014. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa Fatutasu telah benar-benar menggunakan pemendagri 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan Dana Desa Fatutasu dalam mencapai akuntabilitasnya terhadap hukum diharapkan harus sesuai dengan pemendagri 113 tahun 2014 yaitu tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

5.1.3 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat, telah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan beberapa asas yaitu partisipatif dan transparan, perencanaan diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung

Jawab Kegiatan, sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrenbang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa.

Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukan bahwa kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tahapan Perencanaan Dana Desa di Desa Fatutasu Dalam Kegiatan Musrenbang

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Presentasi (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrenbang	Hadir	16	53,33
		Hadir dan berpendapat	-	-
		Tak hadir	14	46,67
		Total	30	100
	Pokok Bahasan	Jumlah anggaran	13	43,33
		Penyusunan rencana	5	16,67
		Tidak tahu	12	40
		Total	30	100
	Hasil Musrenbang	Tersusunnya DURK	-	-
		Belum tersusunnya DURK	23	76,67
		Tidak Tahu	7	23,33
		Total	30	100
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	5	16,67
		Tidak ada	18	60
		Tidak tahu	7	23,33
		Total	30	100

Sumber : Data diolah dari kantor Desa Fatutasu Tahun 2019

Keterangan: DURK(Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrenbang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 responden kalangan masyarakat, sebanyak 16 orang atau 53,33 % yang menghadiri kegiatan musrenbang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 14 orang atau 46,67 % lainnya tidak hadir. Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Fatutasu yaitu Bapak Bernadus Sasi, mengenai

tahapan Perencanaan pengelolaan Dana Desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang, yaitu sebagai berikut :

“Dalam kegiatan musrenbang yang sudah dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, sehingga kontribusi yang diberikan masyarakat sangat kecil. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kesibukan sendiri dan kepedulian masyarakat terhadap desa itu masih sangat rendah.”(Wawancara Tanggal 01 April 2019).

Selanjutnya Tabel 5.1 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrenbang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. dari 30 responden, hanya 12 orang atau 40 % yang mengatakan bahwa dalam musrenbang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 13 orang atau 43,33 % lainnya mengatakan bahwa dalam musrenbang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sisanya sebanyak 5 orang atau 16,67 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Aminadab Beis yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, karena pemerintah desa belum pernah melakukan sosialisasi mengenai dana desa kepada kami. Jadi wajar bagi kami sebagai masyarakat hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa”(Wawancara Tanggal 03 April 2018).

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrenbang desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Fatutasu tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun . Dalam tabel 5.1 Terlihat bahwa 30 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 23 orang atau 76,67 % sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan. Sedangkan 7 orang responden lainnya atau 23,33 % mengatakan

tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan musrenbang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi perencanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Fatutasu. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Fatutasu yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Fatutasu, yaitu bapak Remigius Fallo, yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan musrenbang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun banyak juga masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan pembangunan fisik desa ataupun untuk pemberdayaan masyarakat”(Wawancara Tanggal 01 April 2019).

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 5.1 diatas terlihat bahwa dari 30 oarng total responden hanya 5 orang atau 16,67 % mengatakan bahwa DURK diinformasikan kepada masyarakat, sebanyak 18 oarng atau 60% mengatakan bahwa tidak ada informasi terkait daftar usulan rencana kegiatan dan sisanya sebanyak 7 orang atau 23,33% mengatakan tidak tahu.

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Fatutasu yaitu bapak Petrus Haekase yang mengatakan bahwa:

Rencana pembangunan yang dilaksanakan di Desa Fatutasu ini memang pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Tetapi masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang sedang berjalan di desa” (Wawancara 03 April 2019).

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Bernadus Sasi selaku Kepala Desa, Remigius Fallo selaku ketua BPD, Petrus Haekase selaku Tokoh Adat dan Aminadab Beis, yang merupakan masyarakat Desa Fatutasu. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa walaupun penyusunan rencana kegiatan Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang baik.

5.1.4. Perbandingan Penetapan Rancangan APBDes Fatutasu dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014

Dalam penyusunan rancangan APBDes menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 yang pertama yaitu kepala desa membuat RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa), yang disesuaikan dengan visi misi dan gagasan bagaimana pembangunan yang harus dilakukan agar desa Fatutasu menjadi lebih maju dalam segala hal baik sarana dan prasarana fisik, kesehatan, pendidikan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah wajib

menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) secara partisipatif. RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Di desa Fatutasu kepala desa yang sekarang mengikuti RPJMDes yang penetapannya Mei 2015 sampai 2021 dalam menyusun RPJMDes disesuaikan dengan visi misi dan berdasarkan pemikiran kepala desa untuk kemajuan desa. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang disusun setelah penyusunan RPJMDes.

Sekretaris desa mulai menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDDes. Rancangan peraturan desa tersebut kemudian akan diserahkan kepada kepala desa dan badan musyawarah desa untuk dirapatkan bersama guna mencapai persetujuan bersama. Dalam penentuan rancangan peraturan desa Fatutasu tersebut sesuai waktunya dan berjalan dengan baik.

Penetapan rancangan APBDes Fatutasu sudah sesuai dengan peraturan menteri nomor 113 tahun 2014 pasal 20. Hal ini dapat dilihat pada setiap ayatnya, pada ayat (1) berbunyi “Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan”. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Gabriel Haekase (sekretaris desa Fatutasu) yang menyatakan bahwa:

“dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes Fatutasu dilakukan oleh sekdes yaitu saya sendiri berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Fatutasu tahun 2015”. (wawancara 01 April 2019)

Setelah sekretaris desa menyusun APBDes kemudian disampaikan kepada kepala desa. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (2) yang berbunyi sekretaris desa

menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa.

Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa yaitu bapak Bernadus Sasi yang menyatakan bahwa:

“penyusunan rancangan APBDes memang sudah menjadi tugas dari bapak Gabriel Haekase. Setelah sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut kemudian akan diserahkan kepada saya selaku kepala desa untuk disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah semua menyetujui dan menganggap bahwa rancangan APBDes telah selesai, sekretaris desa akan menyampaikan rancangan APBDes itu kepada Camat untuk dievaluasi lagi, setelah itu baru peraturan tersebut disahkan menjadi peraturan desa.”. (wawancara 01 April 2019)

Kemudian rancangan APBDes dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati secara bersama. Hal ini dilakukan berdasarkan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20 ayat (3) yang berbunyi “Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama”. Setelah melalui proses pembahasan antara kepala desa dengan BPD kemudian APBDes dapat disepakati secara bersama. Kesepakatan antara kepala desa dan BPD desa Fatutasu ini dilakukan berdasarkan pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20 ayat (4) yang berbunyi “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta perbandingan menunjukkan bahwa perencanaan APBDes Fatutasu tidak terdapat perbedaan dengan peraturan menteri nomor 113 tahun 2014.

5.1.5 Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDes Fatutasu dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rancangan APBDes Fatutasu dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tidak terdapat perbedaan. Evaluasi rancangan APBDes Pemendagri No. 113 Tahun 2014 terdapat pada pasal 21 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Ayat (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Ayat (3) dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Ayat (4) dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Setelah mendapatkan evaluasi dari bupati melalui camat kemudian kepala desa Fatutasu menanggapi. Adapun tanggapan atas evaluasi camat terhadap rancangan APBDes Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut: Hasil evaluasi RAPDes tentang APBDes sudah sesuai dengan Pemendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan

desa dan pemendagri nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBDes sudah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan evaluasi APBDes Fatutasu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan bahwa kegiatan evaluasi APBDes Fatutasu telah sesuai dengan evaluasi Pemendagri No. 113 tahun 2014 dan dapat dijadikan peraturan desa.

5.1.6 Faktor-Faktor Yang Menghambat Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutau Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Fatutasu dalam proses Perencanaan Pengelolaan Dana desa yaitu sebagai berikut:

5.1.6.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Fatutasu masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Fatutasu

5.1.6.2 Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Perencanaan Pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Dana

Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

5.1.3.3 Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu masih kurang baik. dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrenbang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut di atas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan Dana desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan Dana Desa yang sekaligus menjadi semangat UU Desa adalah

menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

5.2 Identitas Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat dan masyarakat Desa Fatutasu yang berjumlah sebanyak 30 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung di setiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Ringkasan dari deskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-laki	25	83,33
2	Perempuan	5	16,67
Total		30	100

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 83,33% sedangkan sisanya sebanyak 5 orang adalah responden perempuan dengan presentase 16,67%

Tabel 5.3
Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	< 30	1	3,33
2	31-40	17	56,67
3	41-50	10	33,33
4	> 50	2	6,67
Total		30	100

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Usia, responden di Desa Penelitian antara lain berusia di atas 50 tahun sebanyak 2 orang (6,67%), kemudian responden dengan usia 41 - 50 tahun sebanyak 10 orang (33,33%) sedangkan usia 30 – 40 tahun sebanyak 17 orang (56,67%) dan sisanya dibawah 30 tahun sebanyak 1 orang (3,33%).

Tabel 5.4
Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
1	Tidak Sekolah	2	6,67
2	SD	13	43,33
3	SMP	5	16,67
4	SMA/SMK	7	23,33
5	Sarjana	3	10
Total		30	100

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD dengan presentase 43,33% atau sebanyak 13 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 7 orang dengan presentase 23,33% kemudian sebanyak 5 orang dengan presentase 16,67% adalah responden dengan tingkat pendidikan SMP, kemudian sebanyak 3 orang responden memiliki tingkat pendidikan Sarjana dengan presentase 10% dan tidak sekolah sebanyak 2 orang dengan presentase 6,67%.

